



PENETAPAN

Nomor 313/Pdt.P/2019/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Abdul Rohman bin Ru'an, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 15 Juni 1954 (umur 65 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kampung Pasirwalang RT 006 RW 003 Desa Walangsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Oom Komariyah binti Dodo, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 12 Februari 1960 (umur 59 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kampung Pasirwalang RT 006 RW 003 Desa Walangsari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Februari 2019 mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Cbd pada tanggal 08 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1974, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi.

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dodo, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ru'an dan Toleh dengan mas kawin berupa sejumlah uang sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi dengan alasan kurangnya Perlengkapan Administrasi;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak/keturunan yang bernama;
 - **Oti Rohaeti**, Sukabumi 15 Agustus 1976 (umur 43 tahun);
 - **Adin Mulyadin**, Sukabumi 26 Januari 1978 (umur 41 tahun);
 - **Endang Sunardi**, Sukabumi 01 Oktober 1980 (umur 39 tahun);
 - **Ratna Komala**, Sukabumi 17 April 1982 (umur 37 tahun);
 - **Dede Saadah**, (umur 35 tahun);
 - **Ade Hodijah**, (umur 32 tahun);
 - **Dewi Sartika**, Sukabumi 17 Juli 1992 (umur 27 tahun);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk Legalitas Hukum Perkawinan;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Abdul Rohman bin Ru'an**) dengan Pemohon II (**Oom Komariyah binti Dodo**)
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Abdul Rohman bin Ru'an**) dengan Pemohon II (**Oom Komariyah binti Dodo**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 1974, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3202181506540001 tanggal 16 November 2012 atas nama Abdul Rohman, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3202185202600002 tanggal 16 November 2012 atas nama Oom Komariyah, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3202181506100012 tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda P.3;

B. Saksi:

Saksi pertama Acim Kosim Bayani bin Hardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1974;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dodo, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mahar sejumlah uang Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada istri Pemohon I yang lain kecuali Pemohon II, dan tidak ada suami Pemohon II yang lain kecuali Pemohon I;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah tersebut adalah sebagai bukti perkawinanya;

Saksi kedua Iyad Suryadi bin Hanan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1974;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dodo, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mahar sejumlah uang Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada istri Pemohon I yang lain kecuali Pemohon II, dan tidak ada suami Pemohon II yang lain kecuali Pemohon I;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah tersebut adalah sebagai bukti perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon I telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR dan Para Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon berkenaan dengan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Para Pemohon tentang domisili Para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibadak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Para Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1974 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dapat diisbatkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon dipandang telah memenuhi kehendak pasal tersebut, di mana perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Para Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara *aquo* (*Persona Standi In Yudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II baik dalam permohonannya maupun yang dipertegas dalam persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi salah satu syarat/alasan Itsbat Nikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan/beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan oleh Hukum, akan tetapi persoalannya apakah

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 sampai dengan P3 yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima dalam mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) angka 3 huruf (e) HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling melengkapi yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa telah dilaksanakan perkawinan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Juni 1974 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dodo disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ru'an dan Toleh dengan mahar berupa sejumlah uang Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) tunai, serta ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya perkawinan tersebut, bahkan keduanya telah

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain (berpoligami) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilangsungkan secara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Ulama dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحتة وشرطه من نحوولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil" (l'anatut Thalibin IV : 254).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Rohman bin Ru'an) dengan Pemohon II (Oom Komariyah binti Dodo) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Rohman bin Ru'an) dengan Pemohon II (Oom Komariyah binti Dodo) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi.;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Jubaedah, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mustofa Kamil, MH.**, dan **Drs. Usman Ali, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Furqoni, SE., SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mustofa Kamil, MH.

Dra. Hj. Jubaedah, SH., MH.

Drs. Usman Ali, SH.

Panitera Pengganti,

Ahmad Furqoni, SE., SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	320.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	<u>6.000,00</u>
	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah),-

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No.313/Pdt.P/2019/PA.Cbd